

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**APLIKASI PENYERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ATAU POLISI TIDUR  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN  
NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI  
DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI  
KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN  
TAMPAN KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH:**

**REZA PERMATA ELFITA SYUKRI**  
**NIM. 11627203782**

**UIN SUSKA RIAU**  
**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU- PEKANBARU**

**1441 H/2020 M**



**PERSETUJUAN**

Skripsi dengan judul **Penerapan Terhadap Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 83 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengamanan Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru** yang ditulis oleh:

Nama : Reza Permata Elfita Syukri  
 NIM : 11627203782  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Dhul Hijjah H

27 Juli 2020 M

Dosen Pembimbing,

Abu Samah, MH

NIK. 130112055

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul *"PENERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ATAU POLISI TIDUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"* yang ditulis oleh :

Nama : **REZA PERMATA ELFITA SYUKRI**  
 NIM : 11627203782  
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 11 Agustus 2020  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020 M  
**TIM PENGUJI MUNAQASAH**

Ketua  
**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

Sekretaris  
**H. Henrizal Hadi, Lc., M.A**

Penguji I  
**Hj. Nuraini Sahu, SH., MH**

Penguji II  
**Dr. Muhammad Darwis, SH., MH**

Mengetahui:  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag**

NIP. 19580712 198603 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Reza Permata Elfita Syukri, 11627203782. Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru**

Skripsi ini membahas mengenai Pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta pengawasan dan tindakan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologi*) penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah kualitatif dengan pengumpulan bahan bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang di lakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan, Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui, bahwa penerapan alat pembatas kecepatan atau polissi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan apabila dari dinas perhubungan kota pekanbaru ada angaranya maka akan dialukan pemasangan yang sesuai dengan yang ada dalam peraturan menteri perhubungan perlunya melapor agar kami dri pihak dinas perhubungan dapat memberitahu pemasangan yang sesuai peraturan dan matrial seperti apa pemasangan alat pembatas kecepatan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu”alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat dan salam juga kita curahkan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di akhirat kelak. Amin.

Penulisan Skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.

Selesaiya penulisan skripsi dengan judul “ Penerapan alat Pembatas Kecapatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Nmor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru” ini tidak terlepas dari keterlibatan banyak kalangan yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi selama proses penelitian dan penulisan.

Tentunya penulis mengakui banyak menemui kesulitan dan hambatan terutama pengumpulan literaturebahan dan pengolahan data. Namun, berkat bimbingan, motivasi, masukan serta dukungan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulisan skripsi ini dapat selesai. Untuk itu penulis ingi mengucapkan terimakasih kepada:

1. Untuk Ayahanda Syukri Yuliza dan Ibunda Foni Elfita Syukri, Adinda Naga Ramadhan Pramana Syukri dan Adinda Andri Maulana Putra Syukri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- terimakasih atas segala cinta dan kasih yang senantiasa terucap dalam Do'amu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesahatan dan umur panjang serta bermafaat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan baik. Aamiin Ya Robbal'Alamin.
2. Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
  3. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan dan bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, MCL selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M.Ag selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
  4. Bapak Firdaus, SH, MH selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Bapak Muslim, S.Ag, SH, M.Hum. selaku Sekretaris Jurusan ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.
  5. Bapak Abu Samah, MH selaku Pembimbing yang luar biasa yang telah memberikan ilmu, motivasi dan bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dalam menyelesaikan skripsi.
  6. Ibuk Lovelly Dwina Dahen, S.H., M.H selaku pembimbing akademik yang sudah membimbing penulis dari awal menjadi mahasiswa.
  7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang selama ini telah memberikan berbagai ilmu pengehtahuannya kepada penulis.
  8. Terimakasih kepada Instansi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan RW kelurahan Air Putih yang telah membantu penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
  9. Kepada semua rekan sekelas penulis di Ilmu Hukum D dan Hukum Tata Negara, Terkhusus sahabat-sahabat penulis Muhammad Jodi, Dian Rezeky, Khekhe Nadhea, Tri Puspita Sari Termikasih Atas Dukungan Hingga Skripsi ini terselesaikan.
  10. Kepada kerabat dekat perjuangan yang berarti bagi penulis Hendra Gunawan, Khairunnisa Atifah, Dinda Saswita dan Fadilla Yurda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Dalam segala keterbatasan skripsi ini yang telah diungkapkan di atas, penulis tetap berusaha memberikan yang terbaik, karena keinginan untuk belajarlah yang mendorong terselesainya penulisan skripsi ini. Penulis ucapkan terimakasih banyak atas bantuannya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Saran dan kritik yang membangun penulis terima dengan segala kerendahan hati.

Pekanbaru, 23 Juli 2020  
Penulis

**REZAPERMATA ELFITA SYUKRI**  
**NIM. 11627203782**

UIN SUSKA RIAU



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

|   |            |
|---|------------|
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>   | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>  | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>  | <b>vii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>  |            |
| A. Latar Belakang .....   | 1          |
| B. Batasan Masalah.....   | 6          |
| C. Rumusan Masalah .....  | 6          |
| D. Tujuan Penelitian.....   | 7          |
| E. Manfaat Penelitian.....  | 7          |
| F. Metode Penelitian.....   | 8          |
| G. Sistematika Penulisan.....   | 13         |
| <b>BAB II GAMBARAN UMUM</b>   |            |
| A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....   | 15         |
| B. Sejarah Kelurahan Air Putih .....  | 15         |
| C. Gambaran Umum Keadaan Geografis .....  | 17         |
| D. Visi dan Misi Kelurahan Air Putih.....   | 20         |
| E. Struktur Organisasi.....   | 22         |
| F. Pelaksanaan Ketertiban Umum .....  | 23         |
| <b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA</b>   |            |
| A. Istilah Otonomi Daerah .....   | 25         |
| B. Tinjauan Instansi Kelurahan.....   | 34         |
| C. Tinjauan Umum Tentang Jalan .....  | 36         |
| D. Tinjauan Umum Alat Pembatasan Kecepatan Polisis Tidur<br>atau Alat Pembatasan Kecepatan / Polisi Tidur ..... | 46         |
| E. Peran Dinas Perhubungan .....  | 47         |



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Bagaimana Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman Pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih ..... | 52 |
| B. Faktor – Faktor Yang Menghambat dalam Penerapan standarisasi Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur Hambatan Di Kelurahan Air Putih .....   | 63 |

**BAB V PENUTUP**

|                    |    |
|--------------------|----|
| A. Kesimpulan..... | 67 |
| B. Saran.....      | 67 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**BIOGRAFI PENULIS**

## DAFTAR TABEL

|   |    |
|---|----|
| Tabel 1.1 Populasi Dan Sampel .....                     | 10 |
| Tabel II.2 Batas Kota Wialayah Kelurahan Air Putih..... | 20 |
| Tabel II.3 Jumlah Penduduk Lak-Laki dan Perempuan.....  | 20 |



UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A Latar Belakang Masalah

Hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kehancuran. Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam suatu masyarakat. Pada substansinya bahwa hukum tidak akan bisa lepas dari masyarakat.<sup>1</sup>

Indonesia adalah Negara Hukum, dimana hal tersebut telah tecantum Pasal 1 Ayat 3 dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amendem Ke-4.<sup>2</sup>

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*), bukan negara kekuasaan (*machstaat*) sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Ini berarti bahwa kedaulatan atau kekuasaan tertinggi dalam negara didasarkan kepada hukum, dalam arti cita hukum (*rechstidee*) yang di dalamnya mengandung cita-cita luhur bangsa indonesia. Hukum yang adil di Indonesia adalah hukum yang bersumber kepada kepribadian dan filsafat hidup bangsa indonesia yang mencerminkan rasa keadilan bangsa Indonesia, mampu melindungi kepentingan-kepentingan material dan spiritual dan mampu melindungi kepribadian dan keutuhan bangsa, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar cita-cita nasional.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989. h. 3

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, h. 582

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Klasifikasi Jalan Berdasarkan Undang – Undang No. 38 tahun 2004 mengenai jalan, maka jalan dapat diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi jalan, yaitu :

1. Klasifikasi jalan menurut peran dan fungsi
2. Klasifikasi jalan menurut wewenang
3. Klasifikasi jalan berdasarkan muatan sumbu.

Jika mengacu pada Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, jalan umum menurut fungsinya dikelompokan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan. Dalam penjelasan Undang– Undang ini dijelaskan bahwa jalan di lingkungan perumahan ini termasuk dalam kategori jalan lingkungan yang dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah inilah dapat ditemukan speed bumper.<sup>4</sup>

Lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas mendukung. Tinjauan utama dari peraturan lalu lintas ini dibuat

<sup>4</sup> Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan

adalah untuk mempertinggi mutu kelancaran dan keamanan dari semua lalu lintas di jalan-jalan. Identifikasi masalah-masalah yang dihadapi di jalan raya berkisar pada lalu lintas. Masalah-masalah lalu lintas secara konvensional berkisar pada kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas, kecelakaan lalu lintas, kesabaran dan pencemaran lingkungan.<sup>5</sup>

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan ada 3 jenis alat pembatas kecepatan :

1. *Speed Bump* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi :
  - a. Terbuat dari bahan badan jalan, karet, atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.
  - b. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) sentimeter, lebar bagian atas antara 30 (tiga puluh) sampai dengan 90 (sembilan puluh) sentimeter dengan kelandaian paling banyak 15 (lima belas) persen.
  - c. memiliki kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) sentimeter.
2. *Speed Hump* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi :
  - a. terbuat dari bahan badan jalan atau bahan lainnya yang memiliki pengaruh serupa.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, h. 58

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. ukuran tinggi antara 5 (lima) sampai dengan 9 (sembilan) sentimeter, lebar total antara 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) sentimeter dengan kelandaian maksimal 50 (lima puluh) persen.
- c. kombinasi warna kuning atau putih berukuran 20 (dua puluh) sentimeter dan warna hitam berukuran 30 (tiga puluh) centimeter.
3. *Speed Table* berbentuk penambang melintang dengan spesifikasi :
  - a. terbuat dari bahan badan jalan atau blok terkunci dengan mutu setara K-300 untuk material permukaan *Speed Table*.
  - b. memiliki ukuran tinggi antara 8 (delapan) sentimeter sampai dengan 9 cm (sembilan sentimeter), lebar bagian atas 660 cm (enam ratus enam puluh) sentimeter dengan kelandaian paling tinggi 15% (lima belas persen).
  - c. memiliki kombinasi warna kuning atau warna putih berukuran 20 cm (dua puluh sentimeter) dan warna hitam berukuran 30 cm (tiga puluh sentimeter).<sup>6</sup>

Selain itu menurut jurnal dari Dalilah Miranti ketinggian dari *speed bump* tidak boleh lebih dari 5 cm, jika *speed bump* tersebut lebih dari 5 cm akan dapat menimbulkan kecelakaan bagi para pengendara sepeda motor karena *speed bump* yang terlalu tinggi. Dengan standar yang telah ditetapkan tersebut akan lebih mudah bagi pengguna jalan untuk berkendara. Dan dengan dibuat susai dengan aturan warna yang lebih jelas, tentu akan sangat memudahkan pengendara

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Pengguna jalan

untuk melihat cat bahwa jalan tersebut terdapat *speed bump*/ polisi tidur, sehingga dengan hal tersebut akan memberikan kesan waspada atau hati-hati kepada pengendara.<sup>7</sup>

Namun kenyataannya Alat Pembatas Kecepatan atau *speed Bump* yang umumnya ada di komplek perumahan yang ada di wilayah Kelurahan Air Putih dan jalan-jalan umum lebih banyak yang bertentangan dengan desain *speed bump* yang diatur berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 dalam hal ini dapat membahayakan keamanan pengguna jalan tersebut. Karena kebanyakan masyarakat yang melakukan pembuatan *speed bump*/ polisi tidur tidak mematuhi aturan dan tata cara pembuatan *speed bump* menurut Undang-undang yang belakau, masyarakat dalam pemasangan alat pembatas kecepatan “*speed bump* atau polisi tidur” di jalan umum dengan aturan dan kepentingan pribadi mereka, dan bahkan menurut salah satu RW sudah ada yang terjatuh namun RW tidak bisa memastikan berapa jumlah warga yang menjadi korban.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut bagaimana penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru serta pengawasan dan tindakan pemerintah Kota Pekanbaru mengenai pemberian sanksi administratif standarisasi alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan. Untuk

<sup>7</sup> Dalilah Miranti, *Pusat Jurnal Ar-Raniry*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, Di akses pada 19 Desember 2019,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengetahui lebih lanjut mengenai hal tersebut, maka perlu diadakan penelitian ilmiah yang berjudul; “**PENERAPAN ALAT PEMBATAK KECEPATAN ALAT POLISI TIDUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALI DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**”.

### **B. Batasan Masalah**

Penulis perlu memberikan batasan masalah terhadap permasalahan yang diteliti. Agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan penulis membatasi permasalahan penelitian ini, dalam hal penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tulisan ini, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur dengan standar Peraturan Menteri

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan?

#### D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur dengan standar Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

#### E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pendalaman dan pengembangan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan di masa perkuliahan.
2. Untuk memberikan pemikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
3. Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagaimana bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana di bidang Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Diharapkan kajian dalam penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai pemikiran dalam mengambil kebijakan yang di lakukan Pemerintah dalam menegakan Peraturan terhadap penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**Metode Penelitian**

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode merupakan cara kerja atau untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

**1. Jenis dan sifat penelitian**

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini adalah termasuk ke dalam penggolongan yang di lakukan secara penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum sosiologis (*Yuridis Sosiologi*) yaitu penelitian yang di lakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum ini berlaku dalam masyarakat<sup>8</sup>. Dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder yang di dapat langsung dari responden untuk dijadikan data atau informasi sebagai dalam penelitian ini. Sedangkan yang di lihat dari sifat

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982, h. 33

penelitian ini bersifat empiris karena pengumpulan data yang digunakan menggunakan observasi dan wawancara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melakukan pendekatan aktivitas hukum terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis yang dilakukan di kecamatan Tampan tepatnya kelurahan Air Putih. Adapun alasan penelitian ini dilakukan karena di Kelurahan Air Putih tepatnya di perumahan UNRI RT 05 RW 02 masih terdapat adanya alat pengendali jalan yang tidak sesuai yang ada di dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018

## 3. Subjek dan objek penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Lurah Air Putih RW, RT dan Masyarakat yang berada dilingkungan Air Putih. Sedangkan objeknya adalah Penerapan Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2018 Di Kecamatan Tampan Kelurahan Air Putih.

## 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian<sup>9</sup>. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup atau

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 98

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>10</sup>

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi<sup>11</sup>. Pengambilan sampel sebagai salah satu langkah dalam penelitian penting artinya karena kesimpulan penelitian pada dasarnya adalah generalisasi dari sampel menuju populasi. Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel adalah.

**Tabel 1.1**  
**Populasi Dan Sampel**

| NO     | Nama Populasi                           | Jumlah Populasi | Jumlah Sampel | Presentase |
|--------|---|-----------------|---------------|------------|
| 1      | Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru | 1               | 1             | 100%       |
| 2      | Kepala Bidang Dishub Kota Pekanbaru     | 1               | 1             | 100%       |
| 3      | Lurah Air Putih                         | 1               | 1             | 100%       |
| 4      | RW Sekelurahan Air Putih                | 10              | 3             | 32%        |
| 5      | RT Sekelurahan Air Putih                | 64              | 2             | 32%        |
| 6      | Tokoh Masyarakat                        | 10              | 2             | 50%        |
| Jumlah |   | 87              | 10            |            |

Penentuan sampel penulis merupakan teknik *proposive sampling*, dengan menentukan sendiri populasi yang akan dijadikan sampel dengan pertimbangan tertentu yang di pandang dapat memberikan data secara

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, h. 118

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 119

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maksimal sehingga akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.<sup>12</sup>

#### Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat lokasi penelitian<sup>13</sup>, dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung pada instansi terkait atau lembaga terkait yang menjadi objek penelitian sehingga dapat memperoleh informasi dan responden secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dan peraturan perundang-undangan.<sup>14</sup>

#### Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati<sup>15</sup>, dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.

<sup>12</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, h. 104

<sup>13</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 30

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Zainuddin Ali, h. 106

<sup>15</sup> Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, h. 106

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Wawancara, yaitu peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber atau responden yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang diteliti guna melengkapi data yang diperlukan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini, yaitu dengan cara mempertanyakan langsung kepada masing masing responden yakni : Lurah Air Putih, RT dan RW setempat dan warga.
- c. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup>

## 7. Analisis data

Seluruh bahan data primer dan sekunder yang terkumpul diklarifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dilakukan analisa pada data tersebut yang bersifat kualitatif berdasarkan aturan serta teori hukum yang relevan untuk ditemukan jawaban atas setiap rumusan masalah, dan hasil analisis tersebut di paparkan oleh penulis secara deskriptif.

## 8. Metode penulisan

Setelah data-data tersebut di telaah untuk jawaban permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini kemudian data tersebut disusun dengan menggunakan metode deuktif yang mana metode ini menggambarkan kaedah-kaedah yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis teliti, kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

<sup>16</sup> Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, 2014, h. 127

<sup>17</sup> Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, kondisi fisik kelurahan, dan struktur organisasi, pelaksanaa ketertiban umum Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

**BAB III TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan dan menguraikan teori negara hukum, Istilah Otonomi Daerah, Tinjauan instansi kelurahan, Tinjauan umum tentang jalan, Tinjauan Umum Alat Pembatasan Kecepatan Polisis Tidur atau Alat Pembatasan Kecepatan / Polisi Tidur.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan menjelaskan hasil penelitian yang ada dalam rumusan masalah yaitu Penerapan Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor

82 Tahun 2018 di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

## **PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan atas hasil pembahasan bab kedua dan bab ketiga yang telah di uraikan. Selain itu bab ini berisikan saran yang di harapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan hukum di Indonesia terutama dalam bidang Hukum Tata Negara.

## **BAB V**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

#### 1. Sejarah Singkat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas dan melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas perbantuan bidang Perhubungan serta untuk melaksanakan wewenang serta tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah Pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Bidang perhubungan memiliki kontribusi yang sangat vital dan berdimensi strategis bagi pembangunan mengingat sifatnya sebagai penggerak dan pendorong kegiatan pembangunan serta sebagai perekat kesenjangan antar wilayah. Selain itu ciri utama aktivitas transportasi adalah tidak mengenal batas wilayah administrasi sehingga secara sistematis penyelenggaraannya tidak biasa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lain karena masih dalam wilayah administratif.

Adapun Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam PERDA No. 07/2001 tentang perubahan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan, susunan organisasi, dan tata kerja dinas-dinas lingkungan pemerintah kota pekanbaru. Dinas Perhubungan Kominfo Kota Pekanbaru termasuk kedalam SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang di atur oleh UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah, PP Nomor 38 tahun 2007, PP Nomor 41 tahun 2007, Perda Nomor 08 tahun 2008 dan Perwako Nomor 08 tahun 2009.

## 2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun yang menjadi visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

Visi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

“Terwujudnya Tingkat Kualitas Pelayanan dan Penyediaan Jasa Transportasi, Komunikasi dan Informatika yang lengkap, menyeluruh, handal dan terjangkau.”


Misi Dinas Perhubungan dan Kominfo Kota Pekanbaru:

1. Meningkatkan dan memberdayakan SDM perhubungan yang berkualitas dan profesional
2. Memperbaiki, mempertahankan, meningkatkan aksesibilitas dan tingkat kualitas pelayanan perhubungan.
3. Mengusahakan ketersediaan/kecukupan dan kehandalan prasarana, sarana, dan sistem jaringan transportasi.
4. Meningkatkan koordinasi pelayanan dan pengawasan operasional perhubungan.

## 3. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Adapun struktur organisasi kantor Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 2018

## B. Sejarah Kelurahan Air Putih

Profil Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Pekanbaru Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari 12 Kabupaten/Kota yang ada di Riau. Kota Pekanbaru merupakan Ibukota Provinsi Riau yang terletak strategis dan berada di tengahnya Provinsi Riau. Karena letaknya yang strategis menjadikan Pekanbaru sebagai Kota Bisnis, Jasa, dan Ekonomi. Pertumbuhan penduduk pun menjadi tinggi dengan jumlah lebih dari 1 juta jiwa. Kota Pekanbaru terdiri dari 12 Kecamatan antara lain Kecamatan Tampan, Marpoyan Damai, Bukit Raya, Tenayan Raya, Sail, Lima Puluh, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Payung Sekaki, Rumbai Dan Rumbai Pesisir. Kecamatan Tampan awalnya memiliki empat Kelurahan, berdasarkan PERDIA Kota Pekanbaru nomor 4 tahun 2016 yang sudah disahkan DPRD. Ada penambahan 5 Kelurahan pada Kecamatan Tampan. Yaitu Kelurahan Air Putih dengan luas 6,42 KM<sup>2</sup>, Kelurahan Tobek Gadang, Kelurahan Bina Widya, Kelurahan Tuah Madani, Dan Kelurahan Sialang Munggu.

Sesuai Peraturan Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2016 tentang pemekaran kelurahan dan pada tahun 2017 seiring dengan perubahan wilayah administrasi kota Pekanbaru, simpang baru dimekarkan menjadi beberapa kelurahan antara lain : kelurahan Air Putih, Bina Widya, Tobek Godang dimana Kelurahan Air Putih pertama dijabat oleh Bapak Wahyu Idris, S.Hut.

Kecamatan Tampan awalnya memiliki 4 kelurahan antara lain: Simpang Baru, Tuah Karya, Sidomulyo Barat Dan Delima pada tahun 2016. Pemekaran Kelurahan menjadi 9 Kelurahan di Kecamatan Tampan berdasarkan PERDA Kota Pekanbaru nomor tahun 2016 tanggal 4 April 2016 dengan luas

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

Kelurahan Air Putih seluas 6,42 KM<sup>2</sup> sehingga Kecamatan Tampan memiliki Kelurahan-kelurahan terdiri dari :

1. Kelurahan Air Putih
2. Kelurahan Tuah Madani
3. Kelurahan Tuah Karya
4. Kelurahan Sialang Munggu
5. Kelurahan Sidomulyo Barat
6. Kelurahan Delima
7. Kelurahan Tobek Godang
8. Kelurahan Simpang Baru
9. Kelurahan Bina Widya

Kelurahan Air Putih secara resmi mulai berjalan sejak dilantiknya

Lurah Air Putih oleh Wali Kota Pekanbaru tanggal 5 Januari 2017 dengan luas wilayah 6,42KM<sup>2</sup>. Adapun susunan ASN dan perangkat-perangkat pemerintahan di Kelurahan Air putih adalah sebagai berikut :

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Lurah                       | : Rusmanto, S.sos.     |
| Sekretaris                  | : Furqon Dasrin, S.STP |
| Kasi Pemerintah dan Trantip | : Al wetra, S.ikom     |
| Kasi Kesra                  | : Sariati, S.Pd        |
| Kasi Pembangunan            | : Firman Edi           |
| Staf                        | : April Syahril        |
| Ketua LPM                   | : Azuarman             |
| Ketua FK RT/RW              | : Dr. Nursalim         |

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bhabinkamtibmas : Bripka Abdal, SH  
 Babinsa : Serda A. Nova

**C Gambaran Umum Keadaan Geografis**

Kelurahan Air Putih merupakan yang ada di baratnya Kecamatan Tampan dan perbatasan dengan Kabupaten Kampar, ada pun batas-batas Kelurahan Air putih adalah :

**Tabel II.2**  
**Batas Kota Wialayah Kelurahan Air Putih**

| Batas           | Keluarahan                 | Kecamatan    |
|-----------------|----------------------------|--------------|
| Sebelah Utara   | Desa Karya Indah           | Tapung Hilir |
| Sebelah Selatan | Tuah Madani                | Tampan       |
| Sebelah Barat   | Desa Rimbo Panjang         | Tambang      |
| Sebelah Timur   | Bina Widya dan Simpang bru | Tampan       |

Sumber: *data Keluarahan Air Putih*

Keluarahan Air Putih terbagi atas 10 Rukun Warga dan 64 Rukun Tetangga. Dengan jumlah Penduduk saat ini 19.237 jiwa dengan 4.386 KK terdira atas :

**Tabel II.3**  
**Jumlah Penduduk Lak-Laki dan Perempuan**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Laki-laki       | 9.724 jiwa |
| Perempuan       | 9.513 Jiwa |
| Jumlah Keluarga | 4.386 KK   |

Sumber: *data Keluarahan Air Putih*

**D Visi dan Misi Kelurahan Air Putih**

**1. Visi**

Sejalan dengan Visi dan Misi Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”. Maka sebagai salah satu instansi

pelayan masyarakat, Pemerintah Kelurahan Airputih Memiliki visi mewujudkan Kelurahan Airputih dengan Pelayanan Prima, Terintegrasi, Komunikatif dalam menciptakan Integratif dan Mandiri menuju Pekanbaru Smart City Madani.

### Misi

Adapun Misi Kelurahan Airputih yaitu :

1. Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat Kelurahan Airputih
2. Meningkatkan kepedulian dan kemandirian masyarakat Kelurahan Airputih
3. Memfasilitasi kegiatan serta mendorong, Kreativitas dan Produktifitas agar terciptanya masyarakat yang inovatif
4. Membangun sinergitas antar pemerintah dan masyarakat

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Struktur Organisasi

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tan



Sumber: Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E Pelaksanaan Ketertiban Umum**

Kelurahan merupakan dasar dari satuan pemerintahan yang terkecil dari suatu komunitas pemerintah negara. Sehingga boleh dikatakan bahwa keberhasilan dalam melakukan pembangunan juga tergantung dari sejauh mana partisipasi masyarakat setempat beserta aparat pemerintah kelurahan dalam perencanaan pembangunan tersebut, dalam arti masyarakat harus ikut berpartisipasi dan diberi kepercayaan dan kewenangan yang cukup dalam mengurus rumah tangga kelurahannya, sehingga bisa mandiri dan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah tersebut.

Selain sebagai pelaksanaan dan perencanaan program pembangunan, maka para aparat pemerintah kelurahan juga berperan sebagai pelayan masyarakat dalam urusan-urusan administrasi dan kependudukan yang menjadi wewenang dari pihak kelurahan. Namun hingga saat ini pelayanan telah diberikan kepada masyarakat, terkadang masih sulit untuk diakses langsung oleh masyarakat ketika harus mengurus surat atau izin tertentu di kelurahan, biaya yang tidak jelas serta terjadinya pungutan liar (pungli), saat ini menjadi cerminan rendahnya kualitas pelayanan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.73 Tahun 2005 tentang Pemerintah Kelurahan yang merupakan dasar dalam menuju masyarakat yang berkembang yaitu kelurahan tidak lagi menjadi level administrasi, tidak lagi menjadi bawahan daerah tetapi menjadi masyarakat yang mandiri. Sehingga setiap masyarakat yang berada pada lingkungan kelurahan berhak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan kepentingannya sendiri.

Disini harus dipahami bahwa kelurahan merupakan suatu kesatuan hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur dan melayani semua kebutuhan dan kepentingan masyarakat menuju kesejateraan.

Pemerintah Kelurahan juga harus cepat dan tanggap dalam memperhatikan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan warga masyarakat. Diharapkan dengan terciptnya pemerintah kelurahan yang tangguh dan mandiri yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan dapat mewujudkan program-program pembangunan yang terencana secara efektif dan efisien yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan cita- cita masyarakat adil dan sejahtera.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN PUSTAKA

### A Istilah Otonomi Daerah

Istilah otonomi secara etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu “*autos*” yang berarti “sendiri”, dan “*nomos*” yang berarti “aturan”. Sehingga otonomi diartikan pengaturan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri. Dalam Undang-Undang No32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Suparmoko mengartikan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Otonomi Daerah sering disamakan dengan kata desentralisasi, karena biarpun secara teori terpisah namun dalam praktiknya keduanya sukar dipisahkan. Desentralisasi pada dasarnya mempersoalkan pembagian kewenangan kepada organ-organ penyelenggara negara, sedang otonomi daerah menyangkut hak yang mengikuti. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibu kota, melalui cara dekonsentrasi antara lain pendelegasian kepada pejabat di bawahnya maupun pendelegasian kepada pemerintah atau perwakilan daerah, sedang otonomi daerah yang merupakan salah satu wujud

desentralisasi, adapun dalam arti luas, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan pengambilan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

Pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.

<sup>18</sup>Menurut pendapat lain, bahwa otonomi daerah adalah kewenangan otonomi daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut pelaksanaannya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonomi sendiri adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>19</sup> Salah satu aspek penting otonomi daerah adalah pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penggerakan, dan pengawasan dalam pengelolaan pemerintah daerah dalam penggunaan sumber daya pengelola dan memberikan pelayanan prima kepada publik.

<sup>18</sup> Ubedilah,dkk, *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*,Indonesia Center for CivicEducation, Jakarta 2000, h.170

<sup>19</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,h. 76

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian otonomi daerah sendiri adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangundanga Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

The Liang Gie menyebutkan ada beberapa alasan ideal dan filosofis diseleng garakannya desentralisasi pada pemerintahan daerah otonomi daerah. Mencegah penumpukan kekuasaan yang pada akhirnya menyebabkan tirani, sebagai tindakan pendemokrasian, melatih rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih dalam menggunakan hak-hak dalam berdemokrasi, mencapai pemerintahan yang efisien, kebijakan yang sesuai dengan daerah setempat, untuk ada perhatian berlebih dan khusus dalam menjaga serta mempertahankan kultur, ciri khas suatu daerah, baik itu segi geografis, ekonomi, kebudayaan dan latar belakang sejarah agar kepala daerah dapat secara langsung melakukan pembangunan di daerah tersebut.

#### 1. Sejarah Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah mulai pada masa orde baru, otonomi daerah sendiri pada asas orde baru lahir tengah gejolak tuntutan daerah terhadap berbagai kewenangan yang selama 20 tahun pemerintahan orde baru

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan mesin sentralistiknya. Dalam UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disusul dengan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menjadi tiang utama tegaknya sentralisasi kekuasaan orde baru Semua mesin partisipasi dan prakarsayang sebelumnya tumbuh sebelum orde baru, berkuasa secara perlahan dilumpuhkan di bawah kontrol keluasaan. Stabilitas politik demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi menjadi alasan pertama bagi masa orde baru untuk mematahkan setiap gerak prakarsa yang tumbuh dari rakyat sendiri. Otonomi daerah muncul sebagai bentuk sentralisasi yang sangat kuat di masa orde baru, berpuluh tahun sentralisasi pada era orde baru tidak membawa perubahan dalam pengembangan kreativitas daerah, baik pemerintah maupun masyarakat daerah, ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat sangat tinggi sehingga sama sekali tidak ada kemandirian perencanaan pemerintah daerah pada saat itu.

Otonomi sendiri mempunyai makna kebebasan dan kemandirian tetapi bukan kemerdekaan, kebebasan terbatas atau kemandirian itu adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan secara implisit definisi otonomi tersebut mengandung dua unsur, yaitu adanya pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya, dan adanya pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan menetapkan sendiri berbagai penyelesaian tugas itu.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Agus santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 106

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan otonomi daerah yang demikian itu merupakan kebijakan Negara yang mendasari penyelenggaraan organisasi dan manajemen pemerintahan daerah. Artinya, seluruh kebijakan dan kegiatan pemerintahan serta kebijakan dan kegiatan pembangunan di daerah dilaksanakan menurut arah kebijakan yang ditetapkan dalam kebijakan Negara tersebut. Pelaksanaan otonomi daerah itu tentu saja bukan sekedar membicarakan mekanisme bagaimana menterjemahkan tujuan-tujuan *policy*, *policy* menurut Oxford Dictionaries, *policy* adalah “*a course or principle of action adopted or proposed by an organization or individual*” yang maksudnya haluan atau prinsip tindakan yang ditetapkan atau diusulkan oleh organisasi atau individu. *Policy* atau kebijakan adalah suatu keputusan yang ditetapkan mengenai sebuah kesepakatan diantara individu atau organisasi.

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Ajaran Otonomi Daerah dan Prinsip-Prinsip Otonomi

Desentralisasi juga mempunyai dua *otonomi* dan *medebewind* untuk memahami ajaran luas dan isi otonomi daerah perlu ditelusuri dari ajaran yang menjadi pangkal lahirnya konsep desentralisasi. Terdapat 3 ajaran itu antara lain, ajaran rumah tangga materiil, ajaran rumah tangga formal, dan ajaran rumah tangga riil. Ajaran rumah tangga materiil, pengertian rumah tangga materiil atau ajaran rumah tangga materiil (*materiele huishoudingsleer*) adalah suatu sistem dalam penyerahan urusan rumah tangga daerah antara pemerintah pusat dan daerah terdapat undang-undang yang diperinci secara tegas di dalam undang-undang pembentukannya.

Sistem ini memperhatikan keseimbangan pertumbuhan antardaerah, Ajaran otonomi riil menekankan pada suatu prinsip bahwa pemberian otonomi kpd daerah otonom didasarkan pada pertimbangan kondisi nyata dan kebutuhan serta kemampuan dari daerah otonom untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Pengertian prinsip otonomi daerah antara lain, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Otonomi daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi daerah di Indonesia, Indonesia adalah sebuah Negara yang terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, memiliki wilayah sangat luas

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbagi dalam bentuk pulau-pulau dan dapat disatukan menjadi kepulauan nusantara, dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika. Seluruh masyarakatnya dapat disatukan, seperti dikatakan oleh Soepomo, dalam sidang BPUPKI atau *Dokuritsu Zyumbi Tjoosakai* pada Tanggal 31 Mei 1945, bahwa Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, segala lapisan, segala kaitannya berhubungan erat satu sama lain, dan merupakan kesatuan masyarakat yang organis.<sup>21</sup>

Indonesia sebagai Negara kesatuan, terbentuk sejak tanggal 18 Agustus 1945, tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi “Negara Indonesia ialah Negara kesatuan, yang berbentuk Republik”. Dalam penjelasan tentang pasal ini ditetapkan bentuk Negara kesatuan dan republic, di dalamnya terkandung isi pokok pikiran kedaulatan rakyat, hal ini juga tertuang dalam Pancasila secara jelas pada sila ketiga yang menyatakan “Persatuan Indonesia”. Artinya bahwa bentuk Negara kesatuan telah dinyatakan secara bulat dan konsitusional, yakni dalam dasar Negara Indonesia yaitu UUD 1945 dan Pancasila. Hal ini diharapkan dapat menyangkut wilayah Nusantara yang luas dan berbentuk keputusan, dan dihuni oleh berbagai suku bangsa.

Perinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 tetapi tidak berubah sampai sekarang, walaupun UUD 1945 telah mengalami perubahan empat kali. UUD 1945 tetap membuat ketentuan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 107

yang mempunyai makna sebagai negara tunggal yang *monosentris* (berpusat satu), terdiri dari hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh daerah di wilayah negara bersangkutan.

Menurut Penjelasan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah pusat di luar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Prinsip otonomi nyata adalah satu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintah dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi keaksahan daerah.

Berdasarkan hal tersebut jenis otonomi yang bertanggung jawab, adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan itu, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah yang lainnya, yang berarti bahwa mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah.

Tidak kalah pentingnya otonomi daerah harus mampu memelihara dan menjaga kerukunan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara penjelasan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal . Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 169 agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah pusat wajib melaksanakan pembagian yang berupa pembagian pedoman dalam penelitian, pembangunan, perencanaan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengadilan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi.

Bersamaan dengan itu pemerintah pusat wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif prinsip-prinsip yang digunakan dalam otonomi daerah, yaitu prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah berwenang mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang (misalnya selain bidang-bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, ke dua prinsip otonomi nyata adalah bahwa untuk menangani urusan pemerintahan, berdasarkan

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada serta berpotensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah, ke tiga prinsip otonomi bertanggung jawab adalah otonomi yang penyelenggaraannya benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

### B. Tinjauan Instansi Kelurahan

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh lurah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul camat dari Pegawai Negeri Sipil.

#### a. Kedudukan dan Tugas Pokok Kelurahan

##### 1. Ketentuan Umum

- a) Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- b) Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- c) Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota.
- d) Urusan pemerintahan disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pelimpahan urusan pemerintahan disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil.
  - f) Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam peraturan
  - g) Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan Menteri.
2. Tugas Pokok
    - a) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
    - b) Pemberdayaan masyarakat.
    - c) Pelayanan Masyarakat.
    - d) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
    - e) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
    - f) Pembinaan lembaga kemasyarakatan.
  3. Struktur Organisasi
    - a. Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Lurah.
    - b. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Lurah dan Seksi sebanyak banyaknya 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional.
    - c. Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah.
    - d. Perangkat Kelurahan diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul camat.
    - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja kelurahan diatur dengan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya.
- g. Pimpinan satuan kerja tingkat kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- h. Setiap pimpinan satuan kerja di kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

**C. Tinjauan Umum Tentang Jalan****1. Jalan**

Adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jalan No. 34/2006, Jalan adalah sebagai salah satu prasarana transportasi dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional terutama yang menyangkut perwujudan perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertanian dan keamanan Negara.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan bangunan pelengkapan dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah, dan air, serta diatas permukaan air, kecuali jalam kereta api, jalan lori dan jalan kabel.<sup>22</sup>Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha perorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri, jalan tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagian nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.

Jalan arteri adalah jalan umum yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh,kecepatan rata-rata tinggi,dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.

## a) Jalan arteri primer

Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah. Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

<sup>22</sup>Gunardo, *Geografi Transportasi*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b) Jalan arteri sekunder

Jalan arteri sekunder adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi seefisien, dengan peranan pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota. Di daerah perkotaan juga disebut sebagai jalan protokol

2. **Pengelompokkan Jalan**a. **Menurut Sistemnya**1. **Sistem jaringan jalan primer**

Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sistem jaringan primer sebagaimana dimaksud merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk mengembangkan semua wilayah ditingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sistem jaringan sekunder

Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan.

Jalan lokal sekunder adalah menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

### b. Menurut fungsinya

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam:

- 1) Jalan arteri: merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
- 2) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpulan atau pembagian dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- 3) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatannya rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

**c. Menurut statusnya**

- 1) Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
- 2) Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota, antar ibu kota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
- 3) Jalan kabupaten merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan, antar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.
- 4) Jalan kota adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat pemukiman yang berada didalam kota.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**d. Menurut kelasnya**

Untuk mengatur penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan. Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan. Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:

- 1) Jalan bebas raya
- 2) Jalan raya
- 3) Jalan sedang
- 4) Jalan kecil

Jalan umum menurut Klasifikasi berdasarkan kelas jalan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pada pasal 19, yaitu:

- 1) Jalan kelas I, yaitu jalan arteri dan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terbeberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton.
- 2) Jalan kelas II, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak melebihi 12.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton.

- 3) Jalan kelas III, yaitu jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan muatan terberat yang diizinkan 8 ton.
- 4) Jalan kelas khusus, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 10 ton<sup>23</sup>.

### 3. Penyelenggaraan Jalan

Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Penyelenggaraan jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaa, pemnbangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya:

- a. Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan, perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
- b. Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.

<sup>23</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terdapat pada pasal 19

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembangunan jalan adalah kegiatan perograman penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konrtuksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
- d. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan dan pembangunan jalan.

**4. Manfaat Jalan**

Sesuai peruntukannya, jalan dibagi menjadi dua, yaitu jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pengelompokan jalan umum menurut statusnya adalah:

- a. Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, social budaya, lingkungan hidup, politik. Pertahanan, dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemamuran rakyat.
- b. Jalan sebagai distribusi barang, dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.
- c. Jalan yang merupakan satu esatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Permasalahan Jalan**

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan. Penggunaan jalan untuk acara resepsi pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian atau kegiatan lainnya. Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa. Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka penggunaan jalan dapat diizinkan apabila ada jalan yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup. Pengalihan arus lalu lintas ke jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara. Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas sampai mengakibatkan penutupan jalan, kepolisian akan menempatkan petugas

yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, izin penggunaan tersebut akan diberikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jalan selain menguntungkan juga selalu terkait dengan permasalahannya diantaranya:

- a. Pembangunan tidak sesuai dengan kondisi geografis, ekonomi, social dan budaya setempat.
- b. Kelancaran lalu lintas angkutan jalan masih rendah terutama disebabkan oleh masih kurangnya keterpaduan sistem jaringan jalan, lemahnya manajemen lalu lintas, rendahnya ketertiban pengguna jalan, banyaknya kegiatan parker dan masyarakat yang menggunakan badan jalan, kerusakan jalan serta ketidakseimbangan antara pertumbuhan jumlah armada lalu lintas dengan kapasitas jalan yang ada.
- c. Adanya penyalahgunaan dana dalam proyek pembangunan sehingga kualitas tidak optimal.
- d. Perkembangan kapasitas jalan masih lebih rendah dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan, terutama di wilayah perkotaan dan beberapa jaringan jalan antar kota, seperti di lintas-lintas utama di jiwa dan sebagai lintas sumatera.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Sering terjadi kecelakaan karena jalan rusak, ketidak disiplinan pengguna jalan.
- f. Dijadikannya pinggiran jalan sebagai tempat usaha.
- g. Pemerataan jalan tidak merata
- h. Diadakanya retribusi jalan yang illegal bagi pihak-pihak yang mencari keuntungan.
- i. Tidak siapnya tiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal penenangan dan pemeliharaan jalan yang menjadi wewenang.<sup>24</sup>

**D. Tinjauan Umum Alat Pembatasan Kecepatan atau Polisi Tidur**

Jendulan melintang jalan merupakan bagian dari alat pengendali pemakai jalan sebagai alat pembatasan kecepatan, dan memiliki banyak nama khususnya di Indonesia dikenal dengan polisi tidur. Polisi tidur sudah dicatat Abdul Chaer dalam Kamus Indoim Bahasa Indonesia (1984) dan diberi makna “rintangan (berupa permukaan jalan yang ditinggalkan) untuk menghambat kecepatan kendaraan “ dan mulai diakui KBBI Edisi Ketiga (2001).

Fasilitas jendulan melintang jalan ini merupakan adopsi untuk mengatasi permasalahan pelanggaran kecepatan yang mengakibatkan tingginya kecelakaan. Jendulan melintang jalan (road humps) adalah fasilitas yang dirancang dalam bentuk gangguan geometrik vertikal untuk memberikan efek paksaan bagi pengemudi menurunkan kecepatan pada daerah yang memiliki

---

<sup>24</sup>*Op.Cit.* h. 65



kondisi geometrik atau tata guna lahan yang kurang menguntungkan, sampai 40%.

Dalam peraturan menteri perhubungan tahun 2018 nomor 82 tentang alat pengendali dan pengaman alat pengguna jalan.

- a. Bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas diperlukan pedoman penggunaan fasilitas perlengkapan jalan berupa alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan menteri perhubungan tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.

## E. Peran Dinas Perhubungan

### 1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai rincian tugas:

- a. Melaksanakan kewenangan daerah dalam bidang perhubungan, komunikasi dan informasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.
- b. Memimpin dan mengkoordinasi seluruh kegiatan aparat dan staff dinas.
- c. Menyusun rencana dan program bidang perhubungan, komunikasi dan informasi.
- d. Meyusun kebijakan pelaksanaan perhubungan, komunikasi dan informasi.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas bagian sekretariat, bidang angkutan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas, keselamatan teknik sarana dan prasarana, dan kominfo.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 193 menyelenggarakan fungsi.

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
- d. Pembinaan dan pelaporan.
- e. Penyelenggaraan urusan penatausahaan dinas.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas perhubungan, Komunikasi dan Informatika membawahi :

- a. Sekretaris
- b. Bidang Angkutan
- c. Bidang KTSP
- d. Bidang WASDAL LALIN
- e. Bidang KOMINFO

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. UPTD Dinas
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

**2. Bagian Sekretariat**

Sekretaris mempunyai rincian tugas :

- a. Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan dan penyusunan program dinas.
- b. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan di lingkungan dinas.
- d. Mewakili kepala dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat.
- e. Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian-sub bagian.
- f. Mengkoordinasikan, mengarahkan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk administrasi keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, umum dan rumah tangga di lingkungan dinas.
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- h. Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- i. Mengevaluasi tugas sekretariat, berdasarkan informasi, data, laporan yang di terima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Kepegawaian, umum dan Perlengkapan.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Penyusunan Program.

#### 4. Bidang Pengawasan Pengendalian Lalu Lintas

Bidang pengawasan pengendalian lain mempunyai rincian tugas:

- a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- b. Mengkoordinasi, membina dan merumuskan setiap kegiatan di bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelayanan dan pengaturan kinerja bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- d. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan laporan-laporan bidang pengawasan dan pengendalian operasional.
- e. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan tugas-tugas manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pengawasan dan pengendalian operasional angkutan jalan, perairan dan udara.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pengawasan pengendalian Lalin terdiri dari :

- a. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas jalan.
- b. Seksi manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- c. Seksi pengawasan dan pengendalian lalu lintas perairan dan udara.

**5. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas Jalan**

- a. Melaksanakan Pemeriksaan Kendaraan di Jalan sesuai Kewenangannya.
- b. Pelaksanaan Penyidikan Pelanggaran PERDA di bidang LLAJ, Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Laik Jalan, Pelanggaran Ketentuan Pengujian Berkala dan Perizinan Angkutan Umum.
- c. Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian Operasional terhadap Penggunaan Jalan selain untuk Kepentingan Lalu Lintas di Jalan dalam Kota.
- d. Melakukan pengawalan terhadap kendaraan yang memiliki hak utama penggunaan jalan untuk kelancaran lalu lintas.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengawasan pengangkutan bahan dan atau barang berbahaya lintas darat.
- f. Melakukan Pengawasan, pengendalian, dan Pengamanan Lalulintas di ruas-ruas, persimpangan jalan, dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.
- g. Menyiapkan dan menyampaikan laporan kegiatan di bidang tugasnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah saya lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan alat pembatas kecepatan atau polissi tidur Kota Pekanbaru belum berjalan sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018 karna bentuk dan ukuran alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terpasang tidak sesuai standar peraturan keputusan mentri perhubungan alat pembatas kecepatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak sesuai praturan atau dapat menyebabkan kecelakaan.
2. Adapun faktor-faktor penghambat alat pembatas kecepatan atau polisi tidur di antaranya adalah kurangnya sumber daya manusia, kurangnya dana dan kurangnya sosialisasi terhadap penerapan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur berdasarkan Peraturan Menteri No. 82 Tahun 2018.

### B Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan agar dapat mengadakan sosialisasi kepada masyrakat terkait peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 tentang alat pengendali dan pengaman pengguna jalan agar masyarakat

- tidak lagi membangun alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah di terapkan
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk lebih mematuhi aturan yang telah dibuat untuk diterapkan untuk meminta izin sebelum melaksanakan pembangunan alat pembatas kecepatan atau polisi tidur yang terkait yaitu Dinas Perhubungan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011
- Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Antar Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Dalilah Miranti, *Pusat Jurnal Ar-Raniry*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, Di akses pada 19 Desember 2019,
- Hajar, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011)
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama,
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- O Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970,
- Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Pengguna jalan
- Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip- prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm.30
- Agus santoso, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Inonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982,
- Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabet, Bandung, 2014
- Ubedilah, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Indonesia Center for Civic Education, Jakarta 2000
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962,
- Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1989
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

#### PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Pengguna jalan

#### INTERNET :

- Dillah Miranti, *Pusat Jurnal Ar-Raniry*, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id>, Di akses pada 19 Desember 2019



**Daftar pertanyaan wawancara**

© Hak Cipta Hibik UIN Suska Riau  
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutipkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah bapak mengetahui izinya mengenai pembangunan polisi tidur?  
 Apakah yang bapak ketahui tentang peraturan menteri perhubungan nomor 82 tahun 2018?  
 Bagaimana penerapan alat pembatas kecepatan di kelurahan air putih?  
 Apakah sudah memadai?  
 Bagaimana tingkat kenyamanan pengendara dan pengguna jalan terhadap penerapan alat pembatas kecepatan?  
 Apakah ada lembaga dinas perhubungan melakukan sosialisasi kepada bapak dan masyarakat dalam penerapan pembuatan alat pembatas kecepatan yang sesuai dengan peraturan menteri nomor 82 tahun 2018?  
 Bagaimana tingkat kecelakaan sebelum dan sesudah adanya alat pembatas kecepatan?  
 Bagaimana tanggapan bapak setelah melihat alat pembatas kecepatan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut?  
 Apakah ada masyarakat yang mengeluh dengan adanya alat pembatas kecepatan?



**PENGESAHAN  
PERBAIKAN SKRIPSI**

Kepada Bapak/Ibu yang bersangkutan dengan judul **"PENERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ALAT POLISI TIDUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PEMBATAS KECEPATAN DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN AIR PUH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU"**, yang ditulis

Nama : REZA PERMATA ELFITA SYUKRI  
NPM : 11627203782  
Program Studi : Ilmu Hukum

Tah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Agustus 2020  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalinus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diizinkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak boleh digantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diizinkan mengutip dan memperbarui sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
 FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Proposal dengan judul "Penerapan Alat Pembatas Kecepatan atau Polisi Tidur berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaturan Pengguna Jalan di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru",  
 ditulis oleh

Nama : Reza Permata Elfita Syukri  
 NIM : 11627203782  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Hari Tanggal : Jum'at / 13 Desember 2019  
 Narasumber : Lysa Angrayni, SH., MH.


Telaah dipertahankan sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2019

Narasumber

  
**LYSA ANGRAYNI, SH., MH.**  
 NIP. 19790131 200604 2 003

S.Sos., MM  
 1968022 199003 2 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 26 Desember 2019

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diwajibkan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Disampaikan dengan bismillah warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Reza Permata Elfita S.  
 NIM : 11627203782  
 Jurusan : Ilmu Hukum S1  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Lokasi : Kelurahan Air Putih

akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul "Pengaruh Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan" Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor  
 Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
 NIP. 19580712 198603 1005

# BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

L. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/2020/207



1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/29188 tanggal 20 Desember 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

**REZA PERMATA ELFITA S**

11627203782

SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU

ILMU HUKUM

S1

JL. GARUDA SAKTI PERUM UNRI BLOK D. 22 KEC. TAMPAN-PEKANBARU

**PENERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ATAU POLISI TIDUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN DI KELURAHAN AIR PUTIH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**

1. DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
  2. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin Badan Kesatuan Bangsa dan Politik UIN Suska Riau.

1. Nama
2. NIM
3. Universitas
4. Jurusan
5. Jenis
6. Alamat
7. Judul Penelitian
8. Lokasi Penelitian

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berperilaku sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan foto copy kartu tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 20 Januari 2020

an Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru  
**Sekretaris**  
BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK  
**H. MAISISCO, S.Sos, M.Si**  
Pembina



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Library of Sultan Syarif Kasim Riau

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Dr. Sutomo No. 88 Telp. (0761) 21819  
PEKANBARU



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 551.II/MRU-MKL/II/2020/24

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: 071/BKBP-SKP/2020/227 perihal Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Kalah Strategi.

kepada Kepala Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan saya ini menyatakan bahwa :

: **REZA PERMATA ELFITA S**  
 : 11627203782  
 : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
 : Ilmu Hukum  
 : Strata 1  
 : Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru

Mahasiswa tersebut diatas telah melakukan riset penelitian pada pengelolaan Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dengan Judul **PENERAPAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN ATAU POLISI TIDUR BERDASAR PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENGENDALIAN DAN PENGAMAN PENGGUNA JALAN KELURAHAN RUPUH KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU**”.

Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : PEKANBARU  
PADA TANGGAL : 02 MARET 2020  
KEPALA BIDANG MANAJEMEN  
REKAYASA LALU LINTAS



**EDY SYOFYAN, A.Ma PKB, SE, M.Si**  
NIP. 19661103 198903 1 005



# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية  
**Journal For Islamic Law**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293  
Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052  
www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com  
HP. 081275158167 ~ 085213573669

## SURAT KETERANGAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak mengizinkan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Diarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Peringkat No. 1 Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **REZA PERMATA ELFITA SYUKRI**

NIM : **1107203782**

Program Studi : **ILMU HUKUM**

Judul : *Penerapan Alat Pembatas Kecepatan Atau Polisi Tidur Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Alat Pengendali Dan Pengaman pengguna Jalan Di Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru*

Pembimbing : **Abu Samah, MH**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 01 September 2020



Dian Redaksi  
**M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL**  
NIP. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



## DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP**

**Reza Permata Elfita Syukri** yang biasa akrab dipanggil Reza, lahir di Denpasar, provinsi Bali, 15 Agustus 1998, buah hati dari pasangan Syukri yuliza (ayah) dan Foni Elfita Syukri (ibu). Penulis merupakan anak pertama dari 3 bersaudara, yaitu Naga Ramadhan Pramana Syukri dan Andri Maulana Putra Syukri. Menyelesaikan pendidikan Dasar Di SDN 026 Tampan Kota Pekanbaru (sekarang SDN 147) tahun 2010. Setelah menamatkan SD melanjutkan pendidikan di MTS Himmatul Ummah Kampar pada tahun 2013. Selanjutnya menempuh pendidikan di SMK Farmasi Pekanbaru tamat pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 melalui jalur Ujian Mandiri diterima pada pendidikan tinggi (S1) pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bulan Januari-Februari 2019 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pada bulan juli-agustus 2019 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Rimba Beringg Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Alhamdulillah, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata-1 (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan predikat Sangat Memuaskan.